



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.

Pasal 209 ayat (2) KUHP

**Nomor : /Pid.C/2018/PN.Sgr**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Made Suarbawa ;  
Tempat Lahir : Dencarik ;  
Umur / TglLahir : 40 tahun/ 06 Mei 1878 ;  
Pekerjaan : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Corot, Desa Carik, Kec. Buleleng,  
Kab.Buleleng;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Ni Luh Suantini. SH. MH ; .....Hakim;

Kadek Hendra Palgunadi,SH : .....Panitera Pengganti;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Polsek banjar tertanggal 27 Nopember 2018, Nomor:B/307/ XI/HUK.12.1/2018/Sek.Br

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keterangan saksi: 1. Gede Samiasa dan PT. Gede Rusmayana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : Made Suarbawa ;  
Tempat Lahir : Dencarik ;  
Umur / TglLahir : 40 tahun/ 06 Mei 1878 ;  
Pekerjaan : -  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Corot, Desa Carik, Kec. Buleleng,  
Kab.Buleleng;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa di persidangan hadir sendiri dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memberitahukan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan secara cermat barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa

dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2018, tanggal pukul 11.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Corot Desa Dencarik Kec. Banjar, Kab. Buleleng telah menjual minuman beralkohol jenis arak Bali sejumlah 4 (empat) botol Miras isian Ukuran 600 ml dan tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat bahwa semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang di dakwaakan kepada Terdakwa telah terpenuhi sehingga terbukti pula Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan yang diperoleh di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keadaan di persidangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, bahwa selama ini Terdakwa juga belum pernah dihukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Singaraja memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa layak diberikan kesempatan untuk memperbaiki sikapnya dan berhati-hati dalam melakukan tindakannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) botol Miras (minuman keras) sejenis arak Bali dengan isian 600 ML dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana, maka Terdakwa di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 25 jo. Pasal 15 ayat (2) Perda Buleleng Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol serta Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Made Suarbawa identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol jenis arak bali tanpa dilengkapi Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 4 (empat) botol Miras (minuman keras) sejenis arak Bali dengan isian 600 ML dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Ni Luh Suantini.

SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Hendra Palgunadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh I Gusti Putu Arnata Penyidik pada Resor Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H a k i m

Kadek Hendra Palgunadi, SH.

Ni Luh Suantini. SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)